



**PUTUSAN**

Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Karna No.14 Br. Lelangon, Desa/Kel. Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cimanuk No. 77 KP. Sanding Lebak RT.04/RW.02 Kel. Muarasanding, Kecamatan Denpasar Kota, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi

Tergugat dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 30 November 2015 yang terdaftar dalam register perkara gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 04 Januari 2016 yang mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.0001/Pdt.G/2016/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Denpasar pada tanggal 3 September 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.804/02/IX/98 tanggal 3 September 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kota/Kab. Denpasar.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KP. Sanding Lebak RT.04/RW.02 Kel. Muarasanding Kecamatan Denpasar Kota/Kab. Garu, selanjutnya Penggugat tinggal di Jl. Karna No.14 Denpasar, Bali.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diperoleh keturunan anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK 1, umur 3 tahun.
  - 3.2. ANAK 2, umur 1 tahun 5 bulan.
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi yang disebabkan oleh :
  - 4.1. Orang tua Tergugat terlalu mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat khususnya berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat, Tergugat bekerja sebagai Desain Interior namun sebagian besar penghasilannya dipergunakan tidak untuk kepentingan dan nafkah anak dan istrinya. Dan untuk membantu ekonomi keluarga, Penggugat juga bekerja.
  - 4.2. Penggugat sering kali menyampaikan kepada Tergugat ingin rumah tangga Penggugat dan Tergugat mandiri tanpa ada campur tangan orang lain/ orang tua, namun Tergugat tidak bisa sehingga hal itu menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran, hingga akhirnya pada bulan Juli 2015 Penggugat tidak kuat lagi keluar rumah dan tinggal di Jl. Karna No.14 Denpasar, Bali.
  - 4.3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal bersama lebih dari 4 bulan, dan Penggugat ingin mengakhiri masalah perkawinan tersebut dengan sebab perceraian.
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk sabar namun dalam

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.0001/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin dan tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan perkawinan dengan Tergugat, seperti yang diharapkan semula, yaitu tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah, sehingga lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dan diputus dengan sebab perceraian.

6. Bahwa anak yang lahir bernama ANAK 1, umur 3 tahun, dan bernama ANAK 2, umur 1 tahun 5 bulan, belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya, Penggugat mohon untuk dapat ditetapkan sebagai pihak yang berhak dan berwenang untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak yang masih belum dewasa sebagaimana tersebut di atas hingga anak tersebut dewasa/mumayyiz dan dapat berdiri sendiri.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memutuskan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ).
3. Menetapkan hak hadhanah anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK 1, umur 3 tahun.
  - 3.2. ANAK 2, umur 1 tahun 5 bulan.

Kepada Penggugat.

Dan menghukum Tergugat untuk memberikan uang iddah, nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- / bulan.

4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

### SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.0001/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Dps. melalui Pengadilan Agama Denpasar tanggal 19 Januari 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat setelah mencabut petitum poin 3 yaitu hak hadhanah dan uang iddah serta nafkah anak selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Pendaftar dari Desa Dauh Puri Kaja, kemudian ditandai dengan ( P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 804/02/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, tanggal 03 September 2016, kemudian ditandai dengan (P.2);

Selanjutnya bukti P.1 dan P.2 oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegeland sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang bernama :

- I. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Karna No.14, Denpasar Utara, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.0001/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bersaudara sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa penyebabnya menurut Tergugat karena Penggugat banyak menuntut yang berlebihan dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sekarang tidak sanggup lagi merukunkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan;

Bahwa selain saksi tersebut, Penggugat juga mengucapkan sumpah menurut agama Islam bahwa "Demi Allah, saya bersumpah bahwa benar rumah tangga saya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Juli 2015 saya berpisah dengan suami saya".

Bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat dan saksi karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkara segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.0001/Pdt.G/2016/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Dps. melalui Pengadilan Agama Denpasar tanggal 19 Januari 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah, karenanya perkara dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Bahwa orang tua Tergugat terlalu mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat kususny berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga;
- b. Bahwa Penggugat ingin rumah tangga mandiri tanpa ada campur tangan orang tua namun Tergugat tidak bisa sehingga sering terjadi pertengkaran;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal bersama lebih dari 4 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti sehingga dapat diterima, sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa identitas diri atas nama Penggugat, terbukti Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga mempunyai dasar untuk mengajukan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.0001/Pdt.G/2016/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan seorang saksi yang bernama Karina Ayuni Septiani, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpahnya, dan keterangan saksi tersebut sesuai apa yang saksi ketahui, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil saksi, karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya dapat menghadirkan seorang saksi maka nilai pembuktian yang telah diajukan Penggugat merupakan bukti permulaan saja, sehingga Majelis Hakim memiliki alasan memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan, dan Penggugat telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam. Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya maka gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat serta keterangan saksi dan sumpah Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah retak, dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan perbedaan pendapat dalam berumah tangga dimana Penggugat ingin hidup mandiri sedangkan Tergugat masih menginginkan bersama orang tuanya, dan berlangsung hingga sekarang tidak ada penyelesaian, karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali, perceraianlah jalan penyelesaian yang terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah nyata Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 4 bulan lebih, menunjukkan Penggugat tidak menginginkan bersatunya lagi rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya rumah tangga Penggugat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.0001/Pdt.G/2016/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi. Kesimpulan ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berisi kaedah hukum bahwa suami istri yang tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta mawaddah warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi;

Menimbang bahwa Syekh Abdurrahman Ashshabuni menyatakan dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 berbunyi :

ثِيحُو حَلَصَ الْوَحْنَانُ اهْيَافَ عَفْنِي دَعِي مَلُو نِيْجُوْزَلَا ةَاِيْحَلَا بَرَطُضَتْ نِيْحَ قَالَطَلَا مَاطُنْ مَالَسْبَلَا رَاتَا دَقُو  
دَبُوْمَلَا نَجْسَلَابَ نِيْجُوْزَلَا دَحَا بَلْعَ مَكْحِي نَا هَاتَعَم رَارِمَتْسَبَلَا نَالْ حُوْر رِيْغْ نَم قَرُوْصْ جَاوَزَلَا قَطْبِرَلَا حَبِصَتْ  
ةَلَادْعَلَا حُوْر هَابَاتْ مَلُظْ اَذْهَو

*Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, begitu juga mediator telah memediasi namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.0001/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertitik-tolak dari dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat, dan sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya walaupun masih dalam masa iddah kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.0001/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 366.000,00 ( Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. Suhadak, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Darsani dan H.M. Helmy Masda, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Husni, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Suhadak, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H. Darsani

H.M. Helmy Masda, SH., MH.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.0001/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Husni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 275.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 366.000,00

( Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.0001/Pdt.G/2016/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)